

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PEMBINAAN
DAN REHABILITASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMUut Rahayuningsih¹, Dewi Wulandari², Angel Nur Yasmin³, Dhita Putri Syasalbilla⁴^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur¹ur437@umkt.ac.id**Abstrak**

Anak yang terlibat dalam masalah hukum sering kali berada dalam posisi rentan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun Pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengganti istilah "anak nakal" menjadi "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" untuk merujuk pada individu berusia 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindakan pidana. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai institusi pendidikan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menerapkan pembinaan kepribadian, kesadaran beragama, jasmani, intelektual, dan keterampilan. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh kurangnya petugas, pelatihan, over kapasitas, dan kurangnya kerjasama dengan instansi lain. Peningkatan jumlah petugas, pelatihan, infrastruktur, dan kerjasama diperlukan untuk mendukung rehabilitasi dan transformasi positif anak-anak.

Kata kunci: Anak, hukum, lembaga, pidana.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset strategis dalam pembangunan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk menjamin hak-hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal (Hidayat & Mahyani, 2017). Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hak-hak tersebut, terlebih bagi mereka yang harus berhadapan dengan proses hukum. Anak yang tersangkut masalah hukum kerap kali berada dalam kondisi rentan secara psikologis, sosial, dan pendidikan (Astri, 2014). Situasi ini menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak agar anak-anak tersebut tidak hanya dijatuhi hukuman, tetapi juga diberikan pembinaan serta rehabilitasi yang mendukung mereka untuk kembali ke masyarakat secara produktif dan berdaya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menghapus istilah "anak nakal" yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Istilah tersebut digantikan dengan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Mandagie, 2020). Istilah ini mengacu pada anak berusia 12 hingga sebelum 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Anak dalam kategori ini tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Peraturan

tersebut menegaskan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana, hak-haknya sebagai anak tetap harus dihargai dan dilindungi (Pribadi, 2018).

Pemberian sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi kejiwaan mereka. Oleh karena itu, proses hukuman harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan mental atau trauma yang berkepanjangan (Hestiningrum dkk., 2020). Tujuan dari pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana bukan semata-mata untuk memberikan balasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki diri. Perlindungan terhadap hak anak juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Wahyudi dkk., 2020). Regulasi ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Anak yang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak yang perlu dihormati, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyediakan layanan berupa pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan, serta pendampingan hukum kepada anak-anak selama menjalani masa pidananya (Ghoni & Pujiyono, 2020). Konsep pemasyarakatan menekankan pada perlakuan yang lebih manusiawi bagi narapidana melalui sistem pembinaan yang menyeluruh. Dalam hal ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan utama pembinaan adalah untuk menumbuhkan kesadaran atas kesalahan, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mendorong perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik (Zubaidi & Attusuha, 2019). Khusus untuk anak, pembinaan dilakukan di LPKA sebagai bagian dari upaya integrasi sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Nur, 2017). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran terkait jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Memberikan Pembinaan dan Rehabilitasi Kepada Anak-Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat pelaksanaan masa pidana bagi anak yang telah dijatuhi hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA memiliki fungsi sebagai institusi pendidikan dan pembinaan yang diperuntukkan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Undang-undang ini mengubah peran yang sebelumnya diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Seluruh lembaga pemasyarakatan anak diwajibkan untuk menyesuaikan diri menjadi LPKA dalam jangka waktu maksimal tiga tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan (Nur, 2017).

Sistem pembinaan terhadap anak dalam ranah pemasyarakatan bersifat holistik, berkelanjutan, dan berlangsung secara simultan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, termasuk pada fase pembimbingan setelah masa hukuman selesai dijalani. Dalam setiap tahapan ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak, mengawasi perkembangan mereka, serta merancang program pembinaan yang sesuai dengan kondisi individual anak (Nur, 2017). Menurut Aprianto R. (2021), terdapat berbagai pola pembinaan yang diterapkan di LPKA, di antaranya:

a. Pembinaan Kepribadian

Mitha Thoha menyatakan bahwa pembinaan bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah positif dalam karakter seseorang. Alfred Adler juga menegaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh interaksi sosial, serta memiliki aspek kreatif yang membedakan satu individu dengan yang lain. Dalam konteks anak binaan, program pembinaan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai positif sehingga ketika mereka kembali ke lingkungan keluarga, mereka telah mengalami perubahan karakter dan memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab.

b. Pembinaan Kesadaran Beragama

Menurut Harun Nasution, agama tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga mengandung aspek hukum dan kesadaran spiritual. Di LPKA, anak-anak didorong untuk memperkuat keimanan mereka melalui kegiatan ibadah rutin seperti salat berjamaah bagi pemeluk Islam, membaca kitab suci, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pembinaan ini bertujuan membangun kesadaran moral dan memperkuat landasan spiritual anak, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat secara utuh.

c. Pembinaan Jasmani

Aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, LPKA menyediakan kegiatan olahraga, seni, dan rekreasi untuk menjaga kesehatan fisik anak-anak binaan. Menurut Komariyah, kebugaran jasmani sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan, sehingga aspek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses rehabilitasi.

d. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Rehabilitasi intelektual dilakukan untuk membangun kemampuan berpikir dan daya nalar anak. Program ini mencakup kegiatan pendidikan formal serta pelatihan yang bertujuan menanamkan nilai kemandirian, disiplin, tanggung jawab, serta solidaritas sosial. Beberapa program seperti *home leave* juga diterapkan untuk membantu anak menjalani proses reintegrasi sosial secara lebih baik.

e. Pembinaan Keterampilan

LPKA tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga merupakan lembaga yang berperan dalam membentuk perilaku positif dan membekali anak dengan keterampilan yang bermanfaat. Dalam pelaksanaannya, LPKA menghadirkan berbagai profesi seperti pekerja sosial, psikolog, guru agama, dan pengasuh untuk melakukan intervensi secara menyeluruh. Meski demikian, tantangan masih muncul ketika beberapa anak kembali mengulangi perbuatan menyimpang setelah keluar dari lembaga, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas proses pembinaan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dari Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan antara lain (Pasaribu & Zulkarnain, 2023):

a. Kurangnya Petugas Lembaga

Kurangnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan sumber daya manusia yang dapat melakukan intervensi dan bimbingan yang optimal terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya peningkatan jumlah petugas dan pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menerima perawatan yang memadai dan bimbingan yang efektif.

b. Kurangnya Pelatihan

Kurangnya pelatihan bagi petugas di LPKA juga merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai efektivitas program pembinaan. Petugas yang tidak dilatih secara menyeluruh tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi

yang mungkin timbul selama proses rehabilitasi. Perlu adanya program pelatihan yang komprehensif untuk memastikan bahwa petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan intervensi yang efektif.

c. Over Kapasitas

Over kapasitas di LPKA merupakan masalah lain yang dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Ketika lembaga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah anak yang membutuhkan perawatan, maka kualitas perawatan yang diberikan dapat menurun. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak tidak menerima perawatan yang memadai dan akhirnya tidak dapat mengalami perubahan perilaku yang positif. Perlu adanya peningkatan infrastruktur dan fasilitas untuk mengatasi over kapasitas.

d. Kurangnya Kerjasama dengan Instansi Lain

Kurangnya kerjasama dengan instansi lain seperti polisi, sekolah, dan organisasi sosial juga dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan di LPKA. Kerjasama yang baik dengan instansi lain dapat membantu dalam memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi lain untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan yang holistik.

e. Kurangnya Fasilitas Ibadah

Kurangnya fasilitas ibadah di LPKA juga merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai efektivitas program pembinaan. Fasilitas ibadah yang tersedia dapat membantu anak-anak untuk memperkuat iman dan kesadaran beragama mereka. Perlu adanya peningkatan fasilitas ibadah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat melakukan ibadah secara mandiri dan terstruktur, sehingga mereka dapat mengalami perubahan perilaku yang positif.

3. Implementasi Pendekatan Restoratif dalam Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemulihan anak sebagai tujuan dari keadilan restoratif.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan keadilan restoratif di LPKA tidak hanya fokus pada pembinaan dalam arti penghukuman, tetapi lebih menekankan pemulihan anak baik secara fisik, psikis, sosial, dan moral. Hal ini dilakukan melalui program-program seperti pendidikan formal (SD, SMP, SMA), pelatihan keterampilan kerja, pembinaan karakter, serta pemenuhan hak-hak dasar anak selama masa pidananya. Jurnal ini mencontohkan, seperti di LPKA Palembang dan LPKA Tangerang, telah dilakukan pembaruan suasana lingkungan lembaga yang lebih ramah anak, dengan cat warna-warna cerah serta program pendidikan yang sesuai kebutuhan anak.

Selain LPKA, peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) juga sangat penting. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS bertugas menentukan program pembinaan anak di LPKA, melakukan pendampingan, pengawasan, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi selama masa pembinaan. Ketentuan tentang keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sejak laporan tindak pidana diterima.

Poin penting dari implementasi keadilan restoratif dalam program pembinaan anak di LPKA meliputi:

- LPKA wajib menjalankan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012.
 - Reformasi suasana dan sistem pelayanan di LPKA agar ramah anak dan menghilangkan kesan represif.
 - Penyusunan program pembinaan anak berbasis hasil asesmen sosial, psikologis, dan pendidikan.
 - Peran aktif BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam menentukan program pembinaan dan melakukan pendampingan.
 - Sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam proses pembinaan anak untuk mendukung reintegrasi sosial.
 - Implementasi prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, bukan pembalasan, demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya.
- 4. Keberhasilan Program Pembinaan dan Rehabilitasi yang dilakukan Oleh LPKA dalam Mempersiapkan Anak Kembali ke Masyarakat**

Keberhasilan program pembinaan dan rehabilitasi Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan anak Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk bertindak sebagai pencegah perilaku menyimpang di kalangan anak-anak, tetapi juga berfokus terutama pada rehabilitasi psikologis, pembentukan karakter, pendidikan formal dan informal, dan pelatihan keterampilan yang akan bermanfaat bagi masa depan anak. Sasaran utamanya adalah agar anak-anak yang telah menyelesaikan masa pelatihan dapat kembali ke masyarakat dan berperan aktif.

Evaluasi keberhasilan proyek harus komprehensif dan objektif, dengan mempertimbangkan proses dan hasil. Dari perspektif proses, efektivitas pembinaan sangat bergantung pada kualitas interaksi antara pembina dan anak, pendekatan rehabilitasi yang diadopsi, dan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, dari sisi hasil, salah satu indikator terpenting adalah adaptasi sosial anak, kemampuan anak untuk tidak mengulangi perilaku kriminal (mengulangi tindak pidana), dan kemampuan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan atau pekerjaan setelah meninggalkan LPKA.

Peran profesional seperti psikolog, konselor masyarakat, pendidik, dan lain sebagainya yang mendampingi anak selama masa pembinaan sangatlah penting. Program pembinaan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten seringkali tidak membuahkan hasil yang optimal. Di sisi lain, keberhasilan konseling juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi anak. Tanpa dukungan sosial yang kuat, anak-anak dalam pengasuhan sementara berisiko mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan bahkan mengulangi perilaku menyimpangnya.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk diingat bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Melindungi anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan hak asasi manusia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Konvensi tersebut menekankan bahwa Negara harus memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk bimbingan dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, program pembinaan dan rehabilitasi LPKA harus dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan anak, mengutamakan pendekatan restoratif, dan berorientasi pada masa depan anak. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada apakah perilaku nakal terjadi selama masa pengasuhan, tetapi juga pada apakah kehidupan anak-anak tersebut berkelanjutan setelah mereka meninggalkan lembaga tersebut, apakah mereka mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak lagi terlibat dalam perilaku nakal.

KESIMPULAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA tidak hanya bertugas sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai institusi pendidikan yang menerapkan berbagai pola pembinaan, seperti pembinaan kepribadian, kesadaran beragama, jasmani, kemampuan intelektual, dan keterampilan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan, LPKA berupaya untuk memfasilitasi transformasi positif dalam diri anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik, disiplin, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi risiko terjadinya perilaku menyimpang setelah masa rehabilitasi.

Efektivitas program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya jumlah petugas dan pelatihan yang memadai, over kapasitas lembaga, serta kurangnya kerjasama dengan instansi lain. Selain itu, fasilitas ibadah yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam mendukung pembinaan kesadaran beragama anak. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah petugas, pelatihan yang komprehensif, perbaikan infrastruktur, serta penguatan kerjasama lintas instansi. Dengan demikian, anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat menerima perawatan dan bimbingan yang optimal, yang pada akhirnya mendukung proses rehabilitasi dan transformasi positif mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, H. (2014). "Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145-155.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hestiningrum, V., Dewi, E., & Ahmad, I. F. (2020). "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children". *Pancasila and Law Review*, 1(1).
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). "Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis". *Mimbar Keadilan*, 12(7).
- Mandagie, A. S. (2020). "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen*, 9(2).
- Nur, R. (2017). "Eksistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Di Kota Gorontalo". *Jurnal Cahaya Keadilan*. 5(2), 60-71.
- Pasaribu, A. G., & Zulkarnain, S. (2023). "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru". *Journal Equitable*, 8(3), 467-491.
- Pribadi, D. (2018). "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- R, A., Purnawati, A., & Syah, K. (2021). "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu". *Jurnal Kolaboratif Sains*. 4(6), 321-329.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.

- Winna Amelia A. Senandia, Thresia Hilda M.Y. Krey. (2024). “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No.1
- Zubaidi, Z., & Attusuha, R. (2019). “Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(2), 204-224.